

## Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kewenangannya

Agatha Jumiati\*\*

\*\*Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, Indonesia  
E-mail: agathajum5@gmail.com

### Info Artikel

Masuk: 26/05/2019  
Revisi: 03/07/2019  
Diterima: 03/07/2019  
Terbit: 30/12/2019

### Keywords:

*Independence, Judicial Power, Justice.*

### Kata Kunci:

*Independensi, Kekuasaan  
Kebakiman, Keadilan.*

P-ISSN: 1412-310x  
E-ISSN: 2656-3797

### Abstract

*The philosophy of independence of judicial power is state power that is free from all forms of intervention both from within and from outside judicial power, except on the basis of the power of Pancasila ideology and the 1945 Constitution. The type of research used in compiling this research is normative legal research. Normative legal research prioritizes library research. The nature of this research is descriptive-analytic. The results of the study indicate that the principle of independence, judges of the Constitutional Court often make decisions that are disputed because they test laws that govern their existence. In addition, the Constitutional Court often decided on several cases that were deemed detrimental, deterred and reduced its duties and authorities such as the additional authority to examine laws before the amendments to the 1945 Constitution, additional authority in testing the Perpu and ultra petita.*

### Abstrak

Filosofi independensi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang bebas dari segala bentuk intervensi baik dari dalam maupun dari luar kekuasaan kehakiman, kecuali atas dasar kekuatan ideologi pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif lebih mengutamakan studi pustaka (*library research*). Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif-analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip independensi, hakim Mahkamah Konstitusi sering membuat putusan yang perdebatan karena menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya. Selain itu, Mahkamah Konstitusi sering memutus beberapa perkara yang dipandang merugikan, menghalangi dan mengurangi tugas dan kewenangannya seperti tambahan kewenangan menguji undang-undang sebelum amandemen UUD 1945, kewenangan tambahan dalam menguji Perpu dan ultra petita.

### A. PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Amanat ini adalah sebagai pelaksanaan dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Karena salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan

<sup>1</sup>Rimdan, 2013, *Kekuasaan Kebakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana, p.1.

pihak kekuasaan ektrayudisial untuk menyelenggarakan penyelenggaraan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.<sup>2</sup> Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum, harus dibuktikan dengan eksisnya lembaga-lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman. Dimensi operasional kekuasaan kehakiman mencakup kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Independensi kekuasaan kehakiman menjadi kata kunci dalam implementasi terwujudnya negara hukum, tanpa eksisnya kekuasaan kehakiman yang independen, maka cita-cita negara hukum tidak mungkin terwujud dalam realita.<sup>3</sup>

Sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia telah memberikan gambaran dan pemahaman bahwa kekuasaan kehakiman selalu berada di bawah naungan eksekutif dalam hal ini Presiden. Pada era Presiden Soekarno, Ketua Mahkamah Agung pernah dijadikan sebagai salah satu anggota kabinet yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, sehingga secara konseptual tidak ada lagi kekuasaan kehakiman, karena telah menjadi kekuasaan eksekutif.<sup>4</sup> Sebelum amandemen, kekuasaan kehakiman diatur dengan amat terbatas dalam UUD 1945. Bahkan, dalam pasal-pasal yang mengatur kekuasaan kehakiman tidak ditemukan jaminan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang, dan (2) susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Kemudian, Pasal 25 UUD 1945 menentukan, syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.<sup>5</sup>

Menyadari bahwa untuk memastikan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan jaminan yang tegas dalam konstitusi, langkah besar yang dihasilkan dalam amandemen UUD 1945 tidak hanya menyebutkan secara eksplisit kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tidak hanya itu, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman tidak hanya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung tetapi juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Bahkan bagi seorang hakim, Pasal 24A Ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menentukan bahwa, hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Khusus untuk menjaga kemandirian dan integritas hakim, amandemen UUD 1945 juga memunculkan sebuah lembaga baru, yaitu Komisi Yudisial.<sup>6</sup>

Permasalahan independensi kekuasaan kehakiman tersebut tidak begitu saja hilang pasca amandemen UUD Tahun 1945, dengan segala peraturan perundang-undangan<sup>7</sup> yang justru dapat melemahkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Sistem birokrasi negara memungkinkan

<sup>2</sup>Janpatar Simamora, "Analisis Yuridis terhadap Model Kewenangan *Judicial Review Indonesia*", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 25, Nomor 3, Oktober 2013, p.389.

<sup>3</sup>Anwar Usman, "Bentuk-Bentuk Intervensi Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman" *Desertasi*, Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2010, p.2.

<sup>4</sup>Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM Unisba, Bandung, p.7.

<sup>5</sup>Siti Fatimah, "Proliferasi Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945" *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014, p.29.

<sup>6</sup>Siti Fatimah, "Proliferasi Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945" *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014, p.29.

<sup>7</sup>Lihat Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

kekuasaan kehakiman yang merdeka akan dapat terpengaruhi.<sup>8</sup> Perbaikan kemudian dilakukan, salah satunya dengan cara meningkatkan status hakim sebagai komponen utama pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, menjadi pejabat negara. Walaupun masih adanya ketidaksinkronan tentang kedudukan hakim sebagai pejabat negara dan pegawai negeri sipil. Hakim sebagai pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.<sup>9</sup> Di dalam butir d yang dimaksud dengan pejabat negara adalah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan. Kemudian di dalam Pasal 11 ayat (2) ditegaskan, bahwa seorang pegawai negeri diangkat menjadi pejabat negara, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi pejabat negara tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri.<sup>10</sup>

Dalam pelaksanaannya, kekuasaan kehakiman yang independen dengan status hakim sebagai pejabat negara di satu sisi, sebagai pegawai negeri sipil di sisi lain, yang berada di bawah naungan Badan Kepegawaian Negara. Badan Kepegawaian Negara merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, sehingga semangat amandemen UUD 1945 untuk memisahkan kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan negara lainnya, dilihat dari status kepegawaian hakim masih ada kontradiksi antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Dengan rancunya sistem hierarkis kepegawaian negara bagi hakim telah membawa dampak pula pada sistem loyalitas teknis maupun administrasi hakim.

Kemudian di bagian lain, saling menggantungkan kepentingan akan terjadi juga ketika pada seleksi hakim agung. Dalam Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sebagai penjabaran Pasal 24 B UUD Tahun 1945, maka pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dijelaskan bahwa wewenang Komisi Yudisial, adalah:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
- c. Menetapkan kode etik dan/ atau Pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan.
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

Secara logis memang akan ada kemungkinan kepentingan politik menjadi masuk dalam ranah proses penegakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, karena Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga politik yang juga menghasilkan kebijakan-kebijakan politik. Padahal Pengadilan sebagai salah satu institusi yang bertugas menegakkan kekuasaan kehakiman harus melepaskan diri dari intervensi lembaga lain demi menciptakan independensi demi mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan.<sup>11</sup> Karena paradigma pradialan sebagai simbol keadilan mengandung muatan bahwa putusan-putusan

<sup>8</sup>Moh. Mahfud MD, 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, p. 17.

<sup>9</sup>Undang-Undang 43 Tahun 1999 merupakan hasil perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.

<sup>10</sup>Muchsin, "Kekuasaan Kehakiman Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009" *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Nomor 290 Januari 2010, Jakarta: Mahkamah Agung, 2010, p.32.

<sup>11</sup>Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, p.124.

pengadilan akan memberikan keadilan kepada warga masyarakat, terutama yang berurusan dengan pengadilan. Tak menjadi soal pranata apa yang menjadi dasar pendistribusian keadilan yang dihasilkan oleh pengadilan. Yang penting mereka dilayani dengan baik dan diperlakukan sesuai dengan mestinya diterima. Namun ketika putusan-putusan pengadilan di tandai oleh sistem norma tertentu, dan bekerjanya proses peradilan digerakkan oleh “aktor-aktor” pengadilan yang melihat hukum sebagai suatu yang *rigid* (ketat), menjadikan keadilan yang diberikan oleh pengadilan bersifat impersonalitas.<sup>12</sup> Tulisan ini akan menjelaskan independensi kekuasaan kehakiman pasca amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan relevansinya bagi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penulisannya diilhami oleh suatu fenomena perubahan ketatanegaraan akibat banyaknya peraturan perundang-undangan yang jauh tidak harmonis terutama dalam ranah kekuasaan kehakiman dengan peraturan di bidang lain.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif lebih mengutamakan studi pustaka (*library research*). Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Sedangkan analitik berarti jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memperoleh kejelasan mengenai halnya.<sup>13</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Analisis kualitatif dilakukan melalui kategorisasi berdasarkan permasalahan yang diteliti dan data yang dikumpulkan.<sup>14</sup>

## C. PEMBAHASAN

### 1. Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Sebelum lebih dalam menelaah tentang independensi kekuasaan kehakiman, terlebih dahulu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan “kekuasaan”, “kehakiman”, “*independen*”. Serta arti keseluruhan apa yang dimaksud dengan independensi kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut. Kekuasaan kehakiman merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*rechtterlijke macht*”. Prase tersebut mengacu pada teori Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan. Istilah kekuasaan terbentuk dari kata kuasa yang berarti kemampuan, kesanggupan dan kekuatan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa kata kekuasaan selain merujuk kepada makna benda juga merujuk kepada makna sifat. Dari analisis tersebut, makna dasar dari kekuasaan dapat disimpulkan dalam tiga arti yaitu kemampuan, kewenangan dan pengaruh. Kekuasaan erat kaitannya dengan dengan kewenangan, sehingga perlu didefinisikan arti kewenangan adalah; hal yang berwenang, hak dan kewajiban yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>15</sup> Lebih jauh Miriam Budiardjo mengartikan, kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh.<sup>16</sup>

Adapun “kehakiman” “*independen*” secara harfiah diartikan; kehakiman berasal dari kata “hakim” artinya orang yang mengadili dan memberikan keputusan perkara di pengadilan. Bila ditelusuri secara yuridis pengertiannya hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan

<sup>12</sup>Bambang Sutiyoso, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, p.vii.

<sup>13</sup>Sudarto, 1996, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. 47.

<sup>14</sup>Suharsimi Arikunto, 2018, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, p. 205.

<sup>15</sup>Rimdan, 2013, *Op.Cit.*, p.32.

<sup>16</sup>Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, p.34.

hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. “*Independen*” artinya hampir mirip dengan kata merdeka yang berarti bebas dari pengaruh, penjajahan, atau tidak tergantung dari pihak lain.<sup>17</sup>

Guna menindaklanjuti amanat tersebut maka perubahan besar terhadap kekuasaan kehakiman pasca-amandemen UUD 1945, selama tahun 2003-2004 telah dilakukan serangkaian penyesuaian (baca: perubahan dan pembentukan beberapa undang-undang) yang meliputi: (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Perpu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. UU Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Konstitusi, (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung Jo. UU Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Mahkamah Agung (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Komisi Yudisial.<sup>18</sup>

Dari serangkaian undang-undang di atas, dapat dikemukakan beberapa catatan penting yang perlu dikaji lebih lanjut berkaitan dengan kekuasaan kehakiman pasca-amandemen UUD 1945.<sup>19</sup> *Pertama*, penambahan kata atau frasa tertentu dalam menyebut kekuasaan kehakiman yang merdeka. Misalnya, Pasal 1 UU No 4/2004 menyatakan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Jika dibandingkan dengan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 UU No 4/2004 jelas berbeda karena terjadi penambahan kata/frasa: “negara”, “berdasarkan Pancasila”, dan “demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Kalau ditelusuri lebih jauh, bunyi Pasal 1 UU No 4/2004 persis sama dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No 14/1970). Yang berbeda hanya dalam memberikan penjelasan. Penjelasan Pasal 1 UU No 4/2004 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-

<sup>17</sup>Jimly Asshiddiqie, “*Kekuasaan Kehakiman di Masa Depan*”, *Makalah pada Seminar Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat*, Jakarta, 2000, p.1. Lihat juga Erman Suparman, “Pendidikan Hukum Berkarakter Sebagai Dasar Pembentukan Hakim Masa Depan”, *Makalah*, Acara Penandatanganan MOU antara Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan bedah buku Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Kamis 28 Mei 2013, p.5.

<sup>18</sup>Siti Fatimah, *Proliferasi...*,p.34. Baca juga Jimly Ashidiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Konpress, Jakarta, p.42-43. Perhatikan juga Jimly Asshiddiqie, 2003, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Konpress, Jakarta, p. 1. Jimly Asshiddiqie, 2005, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Konpress, Jakarta, p.2.

<sup>19</sup>Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, p.23-63. Baca juga Hamdan Zoelva, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, p.1-3. Saldi Isra, “Implikasi Amendemen Konstitusi dalam Pembangunan Hukum di Indonesia” *Makalah* yang Seminar Pengkajian Hukum Nasional 2005, diadakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN), di Hotel Sahid, Jakarta 21-22 November 2005. Bagir Manan, “Restrukturisasi Badan Peradilan”, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 239, Tahun 2005.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, Penjelasan Pasal 1 UU No 14/1970 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak extra judiciil, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh Undang-undang. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judiciil tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas dari pada Hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta azas-azas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan Bangsa dan Rakyat Indonesia. Di samping tidak mudah untuk memaknai frasa “berdasarkan Pancasila” dan “demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”, dengan tetap dipertahankan kata “negara” dalam Pasal 1 UU No 4/2004 kekuasaan kehakiman yang merdeka tetap potensial dipengaruhi oleh pemerintah. Dalam teori tentang negara (*general theory of state*), Krabbe mengatakan bahwa kata “negara” sering diidentifikasi dengan “pemerintah” apabila kata itu dipergunakan dalam pengertian “kekuasaan negara” atau “kemauan negara”. Sementara dalam praktik, sepanjang kekuasaan Orde Lama dan Orde Baru, pemerintah begitu dominan mempengaruhi kekuasaan kehakiman. Artinya, dengan tetap mempertahankan kata “negara” dalam UU No 4/2004, pengaruh pemerintah masih sulit untuk dihindari dalam kekuasaan kehakiman.<sup>20</sup>

Kedua, dalam hal hubungan pengadilan dengan lembaga negara lainnya, Pasal 27 UU No 4/2004 menyatakan bahwa *Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta*. Sekalipun bersifat fakultatif (karena “dapat”), adanya ruang bagi lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk meminta keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada MA dapat dikatakan menambah rumusan pemberian pertimbangan oleh MA yang terdapat dalam konstitusi. Pasal 14 UUD 1945 secara limitatif menentukan, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Padahal, di kalangan MA sudah ada pandangan bahwa pemberian pertimbangan kepada lembaga negara lainnya dapat mengganggu independensi hakim dalam memutus perkara. Pandangan ini dapat dibaca dalam Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI. Secara tidak langsung, pelaksanaan fungsi ini dapat mengganggu independensi hakim dalam memutus perkara. Hal tersebut akan terjadi jika permasalahan yang dimintakan pertimbangan hukum tersebut kemudian menjadi perkara di pengadilan. Ambil contoh, misalnya DPR meminta pertimbangan hukum ke MA apakah Badan Pemeriksa Keuangan berwenang untuk memeriksa keuangan suatu yayasan militer yang mendapat dana dari APBN. Jika MA memberikan pertimbangan hukum atas pertanyaan tersebut kemudian ada pihak yang menggugat yayasan militer ke pengadilan dengan berdasarkan kepada pertimbangan hukum MA, maka hakim yang memutus perkara akan terusik independensinya jika ia akan menafsirkan berbeda dengan pertimbangan hukum yang dibuat oleh MA tersebut.<sup>21</sup>

Selain masalah intervensi, pelaksanaan pemberian pertimbangan tersebut dapat merendahkan wibawa MA. Hal itu dapat terjadi apabila pertimbangan hukum yang dibuat MA atas suatu hal diacuhkan oleh lembaga yang meminta atau pihak lain yang dirugikan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena sifat pertimbangan hukum tersebut tidak mengikat. Oleh karenanya, jika fungsi ini dihapuskan, maka sedikit banyak pekerjaan MA, khususnya Ketua MA akan berkurang. Selama ini, mengingat cukup banyak permintaan dari berbagai pihak kepada MA untuk memberikan

<sup>20</sup>Zaka Firma Aditya, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perkara Constitutional Complain Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945”, *Unnes Law Journal*, Vol.3, No.1 2014.

<sup>21</sup>Nuriyanto Ahmad Daim, “Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, Nomor 1, Maret 2019.

pertimbangan hukum atas suatu hal, permintaan pertimbangan hukum ini cukup membebani waktu dan pemikiran MA.<sup>22</sup> Karena berbagai penyebab di atas, upaya membebaskan kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan lain merupakan perjuangan terus-menerus. Bagaimanapun, kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi. Shimon Shetreet dalam *Judicial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary Challenges* membagi *independence of the judiciary* menjadi empat hal yaitu *substantive independence* (independensi dalam memutus perkara), *personal independence* [misalnya adanya jaminan masa kerja dan jabatan (*term of office and tenure*)], *internal independence* (misalnya independensi dari atasan dan rekan kerja) dan *collective independence* (misalnya adanya partisipasi pengadilan dalam administrasi pengadilan, termasuk dalam penentuan *budget* pengadilan).<sup>23</sup>

Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka menghendaki agar hakim terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat, atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan. Sehingga Hakim dalam memutus perkara hanya demi kadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dalam pandangan Hakim Agung Artidjo Alkostar, tidak ada bangsa yang beradab tanpa adanya pengadilan yang merdeka dan bermartabat. Fungsi pengadilan merupakan salah satu tiang tegaknya negara yang berdaulat. Salah satu elemen pengadilan adalah menyangkut faktor adanya pengadilan yang merdeka.<sup>24</sup>

## 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kewenangannya

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah merubah tatanan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Baik dari struktur ketatanegaraannya maupun dari segi sistem ketatanegaraannya. Tiga poros kekuasaan yang dipertegas setelah Amandemen yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan kekuasaan yudikatif, menjadi sasaran perubahan yang cukup mendasar. Kekuasaan Kehakiman menjadi salah satu kekuasaan yang mengalami perubahan yang cukup mendasar akibat dilakukannya amandemen UUD 1945. Perubahan tersebut mencakup struktur kelembagaan dan juga kewenangan yang dimiliki setiap lembaga pelaku Kekuasaan Kehakiman.<sup>25</sup>

Pernyataan ini dapat dilihat dalam pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan *kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara), dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*. Berdasarkan rumusan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan MK. Sekalipun sama-sama pemegang kekuasaan kehakiman, kedua lembaga tersebut mempunyai kewenangan yang berbeda. Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, MA berwenang: (1) mengadili pada tingkat kasasi, (2) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan (3) mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sementara itu, Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, MK berwenang: (1) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain kewenangan, Pasal

<sup>22</sup>Aan Eko Widiato, "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, Nomor 1, Maret 2019.

<sup>23</sup>Nurainun Mangunsong, *Hand Out* Mata Kuliah Kekuasaan Kehakiman Tahun Ajaran Akademik 2013/2014.

<sup>24</sup>Saldi Isra, *Makalah*...p.5.

<sup>25</sup>Valina Singka Subekti, 2007, *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Raja Grafindo, p.43.

24C Ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa MK memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.<sup>26</sup>

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut sudah jelas bahwa MK memiliki kewenangan pengujian undang-undang. Namun, seiring berjalannya waktu terjadi perdebatan mengenai kewenangan MK dalam menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya. Perdebatan dimulai dengan putusan MK No.004/PUU-I/2003 perihal pengujian Undang-undang No.14 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa MK berwenang menguji undang-undang tersebut dan mengenyampingkan Pasal 50 UU MK No.24/2003. Berawal dari putusan tersebut, Putusan MK No. 066/PUU-II/2004 Menjadi langkah awal “keberanian” MK dalam menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya, sebab putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan konstitusi.<sup>27</sup>

Dinamika berikutnya adalah, Mahkamah Konstitusi lebih berani menguji dan membatalkan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan eksistensinya, bahkan putusannya sering kali menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Beberapa putusan, misalnya putusan No.005/PUU-IV/2006 perihal pengujian UU Komisi Yudisial No.22/2004, putusan ini menimbulkan problem ditengah masyarakat, karena membatalkan beberapa pasal yang urgen terkait dengan pengawasan hakim MK. Kasus lain, misalnya putusan No. 49/PUU-IX/2011 perihal pengujian UU MK Perubahan No.8/2011 yang membatalkan beberapa pasal, salah satunya adalah Pasal 50A “MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum”, putusan ini justru memunculkan angin segar dalam pengujian undang-undang dan penegakan negara hukum, karena pasal ini dinilai membatasi/mereduksi kewenangan MK. Contoh lainnya adalah putusan No.1-2/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa UU MK Perubahan Kedua No.4/2014 secara keseluruhan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, putusan ini dinilai kontroversial karena undang-undang ini lahir dalam bentuk Perppu, dan kelahiran dari Perppu ini adalah usaha untuk menyelamatkan MK dari kegaduhan dan kemerosotan institusi (penangkapan salah satu hakim yang menjabat Ketua MK oleh KPK karena kasus penyuapan).<sup>28</sup>

Implikasi dari beberapa putusan tersebut adalah pro dan kontra terhadap kewenangan MK, apakah MK berwenang menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya, sebab adanya benturan asas *ius curia novit* dengan asas hukum *nemo iudex idoneus in propria causa* (hakim tidak boleh menguji perkara yang menyangkut dirinya sendiri), dalam asas ini hakim dapat saja mengutamakan kepentingannya sendiri dan sangat sulit untuk tidak memihak. Selain itu, karena banyaknya putusan MK yang dinilai baik atau kontroversial oleh sebagian masyarakat, terkadang putusan MK dinilai sebagai “terobosan hukum” karena dinilai memberikan angin segar dalam penegakan hukum dan keadilan, tetapi terkadang pula dinilai sebagai “terabasan hukum” karena dinilai terlalu kering dari nilai-nilai keadilan dan moralitas konstitusi, serta menyimpang dari rel reformasi hukum. Namun karena sifat putusan MK bersifat final dan mengikat dan tidak adanya upaya hukum lain, maka putusan MK tersebut mau tidak mau tetap dianggap sebagai “kebenaran hukum”, sekalipun masih menyisakan problem hukum. Untuk itulah kajian ini diperlukan agar

<sup>26</sup>Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II, No. 2 Mei 2015.

<sup>27</sup>Tanto Lailam “Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.

<sup>28</sup>*Ibid.* Baca juga Ibnu Sina Chandranegara, “Pengujian Perpu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar Lembaga Negara: Kajian atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009”, *Jurnal Yudisial* Volume 5, Nomor 1 April 2012.

membuka ruang diskusi yang lebih jernih dalam memahami kewenangan MK dan bagaimana hakim MK sebaiknya dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan eksistensinya.

Perubahan dari struktur kelembagaan diantaranya pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Kekuasaan Kehakiman, yang sebelumnya hanya dipegang oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga tunggal puncak Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan dari segi kewenangan yang dimiliki diantaranya diberikannya beberapa kewenangan yang sebelumnya tidak dimiliki oleh Kekuasaan Kehakiman, contohnya pengujian konstitusionalitas Undang-Undang.<sup>29</sup> Latar belakang sejarah pembentukan MK, keberadaan MK pada awalnya adalah untuk menjalankan wewenang *judicial review*, sedangkan munculnya *judicial review* itu sendiri dapat dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern. Dari aspek politik, keberadaan MK dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme checks and balances antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini terkait dengan dua wewenang yang biasanya dimiliki oleh MK di berbagai negara, yaitu menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Pembentukan MK tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau *judicial review*.<sup>30</sup>

Dalam sistem demokrasi konstitusional, penyelenggaraan negara diatur dengan model pemisahan ataupun pembagian kekuasaan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan “Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely”. Kekuasaan negara dibagi atas cabang-cabang tertentu menurut jenis kekuasaan dan masing-masing dipegang dan dijalankan oleh lembaga yang berbeda. Dalam perkembangannya kelembagaan negara dan pencabangan kekuasaan semakin kompleks dan tidak dapat lagi dipisahkan secara tegas hanya menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kondisi tersebut sangat memungkinkan terjadinya konflik atau sengketa antar lembaga negara, baik horizontal maupun vertikal yang harus dibuat mekanisme penyelesaiannya. Di sinilah keberadaan MK diperlukan.<sup>31</sup>

Mengingat permasalahan konstitusional di atas, MK sering dicirikan sebagai pengadilan politik. Bahkan *judicial review* secara tradisional dipahami sebagai tindakan politik untuk menyatakan bahwa suatu ketentuan tidak konstitusional oleh pengadilan khusus yang berisi para hakim yang dipilih oleh parlemen dan lembaga politik lain, dan bukan oleh pengadilan biasa yang didominasi oleh hakim yang memiliki kemampuan teknis hukum. Dalam sistem hukum yang dianut di berbagai negara, terdapat kekuasaan yudikatif yang antara lain mempunyai wewenang mengawal dan menafsirkan konstitusi. Kekuasaan ini dijalankan oleh lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang dapat berdiri sendiri terpisah dari MA atau dilekatkan menjadi bagian dari fungsi MA. Jika berdiri sendiri, lembaga itu sering disebut Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>32</sup>

Keberadaan lembaga MK merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan, tidak mengenal lembaga MK yang berdiri sendiri.

<sup>29</sup>Muhammad Ishar Helmi, “Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Salam*, Vol.6, No.1 2019.

<sup>30</sup>Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Konpres, Jakarta, p.80.

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>Jimly Asshiddiqie, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia” *Makalah Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta*, Kamis, 2 September, 2004, p.1.

Sampai sekarang baru ada 78 negara yang membentuk mahkamah ini secara tersendiri.<sup>33</sup> Fungsinya biasanya dicakup dalam fungsi *Supreme Court* yang ada di setiap negara. Salah satu contohnya ialah Amerika Serikat. Fungsi-fungsi yang dapat dibayangkan sebagai fungsi MK seperti *judicial review*<sup>34</sup> dalam rangka menguji konstusionalitas suatu undang-undang, baik dalam arti formil ataupun dalam arti pengujian materiel, dikaitkan langsung dengan kewenangan Mahkamah Agung (*Supreme Court*).<sup>35</sup> Akan tetapi, di beberapa negara lainnya, terutama di lingkungan negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan MK itu dapat dinilai cukup populer.

Seiring dengan perubahan UUD 1945 yang menggantikan paham Supremasi MPR dengan Supremasi Konstitusi, maka kedudukan tertinggi dalam negara Indonesia tidak lagi lembaga MPR tetapi UUD 1945. Seiring dengan itu setiap lembaga negara mempunyai kedudukan yang sederajat atau sama dan tidak dikenal lagi istilah Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara. Dengan demikian walaupun MK baru dibentuk pada era reformasi, namun lembaga negara ini mempunyai kedudukan yang sederajat atau sama dengan lembaga negara yang lain yang telah ada sebelumnya, seperti Presiden, DPR, dan MPR serta MA. Dengan kedudukan MK yang sederajat atau sama dengan lembaga negara lain dan adanya kesederajatan atau kesamaan kedudukan antarlembaga negara, maka pelaksanaan tugas konstusional MK menjadi jauh lebih mudah dan lancar dalam memperkuat sistem *checks and balances* antarcabang kekuasaan negara.<sup>36</sup>

Dari uraian di atas, Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama tinggi dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (*executive*) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan (*legislature*). Kedua mahkamah ini sama-sama berkedudukan hukum di Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia. Hanya struktur kedua organ kekuasaan kehakiman ini terpisah dan berbeda sama sekali satu sama lain. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer.

---

<sup>33</sup>Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhri, 2003, *Mahkamah Konstitusi, Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta, p.23.

<sup>34</sup>Istilah *judicial review* terkait dengan istilah Belanda "*toetsingsrecht*", tetapi keduanya memiliki perbedaan terutama dari sisi tindakan hakim. *Toetsingsrecht* bersifat terbatas pada penilaian hakim terhadap suatu produk hukum, sedangkan pembatalannya dikembalikan kepada lembaga yang membentuk. Sedangkan dalam konsep *judicial review* secara umum terutama di negara-negara Eropa Kontinental sudah termasuk tindakan hakim membatalkan aturan hukum dimaksud. Selain itu, istilah *judicial review* juga terkait tetapi harus dibedakan dengan istilah lain seperti *legislative review*, *constitutional review*, dan *legal review*. Dalam konteks *judicial review* yang dijalankan oleh MK dapat disebut sebagai *constitutional review* karena batu ujinya adalah konstitusi. Walaupun terdapat ahli yang mencoba menarik sejarah *judicial review* hingga masa Yunani kuno dan pemikiran sebelum abad ke-19, tetapi momentum utama munculnya *judicial review* adalah pada keputusan MA Amerika Serikat dalam kasus *Marbury vs. Madison* pada 1803. Dalam kasus tersebut, MA Amerika Serikat membatalkan ketentuan dalam *Judiciary Act* 1789 karena dinilai bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat. Pada saat itu tidak ada ketentuan dalam Konstitusi AS maupun undang-undang yang memberikan wewenang *judicial review* kepada MA, namun para hakim agung MA AS yang diketuai oleh John Marshall berpendapat hal itu adalah kewajiban konstusional mereka yang telah bersumpah untuk menjunjung tinggi dan menjaga konstitusi. Lihat, Jimly Asshiddiqie, 2005, *Model-Model Penujian Konstusional di Berbagai Negara*, Konpress, Jakarta, p. 6.

<sup>35</sup>*Ibid*, p.20.

<sup>36</sup>Rimdan, 2013, *Op.Cit*, p.25.

Meskipun tidak secara persis, Mahkamah Agung dapat digambarkan sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang per orang ataupun subjek hukum lainnya, sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan orang per orang, melainkan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Perkara-perkara yang diadili di Mahkamah Konstitusi pada umumnya menyangkut persoalan-persoalan kelembagaan negara atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun berkenaan dengan pengujian terhadap norma-norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, bukan urusan orang per orang atau kasus demi kasus ketidak-adilan secara individuil dan konkrit. Yang bersifat konkrit dan individuil paling-paling hanya yang berkenaan dengan perkara *'impeachment'*<sup>37</sup> (pemakzulan) terhadap Presiden/Wakil Presiden. Oleh karena itu, pada pokoknya, seperti yang biasa saya sebut untuk tujuan memudahkan pembedaan, Mahkamah Agung pada hakikatnya adalah *'court of justice'*, sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah *'court of law'*<sup>38</sup>. Yang satu mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan keadilan, sedangkan yang kedua mengadili sistem hukum dan sistem keadilan itu sendiri.

Perubahan-perubahan yang dilakukan pada Kekuasaan Kehakiman memang bertujuan untuk mendesain sebuah Kekuasaan Kehakiman yang ideal untuk Indonesia dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Karena menurut M. Tahir Azhary, yang dikutip oleh Achmad Edi Subiyanto, mengatakan bahwasannya Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sehingga di dalam negara yang berdasarkan atas hukum yang mencita-citakan adanya penegakkan hukum dan keadilan bagi rakyatnya, sangatlah diperlukan adanya Kekuasaan Kehakiman yang kewenangannya dapat menjamin terwujudnya penegakkan hukum dan keadilan bagi warga negaranya.<sup>39</sup>

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan Lembaga Kekuasaan Kehakiman setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 jauh lebih baik daripada keadaan Lembaga Kekuasaan Kehakiman sebelum dilakukan amandemen UUD 1945. Keadaan tersebut dapat dilihat dari segi struktur kelembagaan dan kewenangannya yang dimiliki lembaga Kekuasaan Kehakiman tersebut. Sebagai contoh dari segi struktur kelembagaan yang terjadi yaitu adanya lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman selain Mahkamah Agung. Sebelumnya pelaku Kekuasaan Kehakiman hanya dilakukan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sehingga kewenangan yang dimiliki terbatas. Selain itu dilakukannya upaya untuk mewujudkan independensi Kekuasaan Kehakiman yang lebih murni, yaitu dengan adanya kebijakan penyatu atapan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sedangkan dari segi kewenangan ada beberapa kewenangan yang diberikan kepada lembaga Kekuasaan Kehakiman yang sebelumnya memang kewenangan tersebut tidak ada. Misalnya kewenangan untuk menguji produk Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dahulu yang

<sup>37</sup>Istilah *impeachment* dalam berbagai literatur dipahami sebagai salah satu bagian dari proses pemakzulan pejabat publik termasuk presiden. *Impeachment* presiden dalam pemahaman masyarakat umum cenderung keliru karena diartikan sebagai pemakzula presiden, padahal *Impeachment* itu salah satu bagian dari rangkaian proses pemakzulan presiden. Baca Hamdan Zoelva, 2011, *Op.Cit.*, p. 80.

<sup>38</sup>Kedua istilah ini seringkali dikaitkan dengan pembedaan pengertian antara keadilan formal dengan keadilan substantive, seperti dalam istilah *"court of law"* versus *"court of just law"* yang diidentikkan dengan pengertian *"court of justice"*. Namun disini kedua istilah ini dipakai untuk tujuan memudahkan pembedaan antara hakikat pengertian peradilan oleh Mahkamah Agung dan oleh Mahkamah Konstitusi. Disarikan dari Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, p.30.

<sup>39</sup>Achmad Edi Subiyanto, "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 4, Desember 2012, p. 667

dikenal hanya pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Hal tersebut menjadi kemajuan yang perlu diakui ketika produk Undang-Undang dapat dilakukan pengujian oleh lembaga lain untuk dinilai konstitusionalitasnya.<sup>40</sup>

#### D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa, pertama, filosofi independensi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang bebas dari segala bentuk intervensi baik dari dalam maupun dari luar kekuasaan kehakiman, kecuali atas dasar kekuatan ideologi pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai falsafah pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang diletakkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan sebagai koridor hukum operasional, merupakan prasyarat tegaknya hukum dan keadilan yang dicita-citakan. Kedua, secara normatif kewenangan MK dalam menguji undang-undang yang mengatur kewenangannya pada awalnya disebabkan adanya benturan asas *ius curia novit* dengan asas *nemo iudex idoneus in propria causa* (hakim tidak boleh menguji perkara yang menyangkut dirinya sendiri). Namun tidak semata-mata benturan asas tersebut, tetapi juga dilatarbelakangi oleh implikasi beberapa putusan MK di atas. Implikasinya terkadang melakukan terobosan hukum demi perbaikan hukum Indonesia, demi keadilan mampu menerobos teks-teks hukum yang kaku, bahkan membatalkan beberapa norma yang menghalangi/mereduksi kewenangan MK dalam menegakkan negara hukum dan demokrasi, misalnya tambahan kewenangan menguji undang-undang sebelum amandemen UUD 1945, kewenangan tambahan dalam menguji Perppu, membatalkan larangan *ultra petita*, dan penggunaan non konstitusi sebagai tolok ukur dalam pengujian formil, dan lainnya.

#### REFERENCES

- Aan Eko Widiato, "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, Nomor 1, Maret 2019.
- Achmad Edi Subiyanto, "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 4, Desember 2012.
- Anwar Usman, "Bentuk-Bentuk Intervensi Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman" *Desertasi*, Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2010.
- Bagir Manan, "Restrukturisasi Badan Peradilan", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 239, Tahun 2005.
- Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM Unisba, Bandung.
- Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta:UIN Press.
- Bambang Sutyoso, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta:UIN Press.
- Erman Suparman, "Pendidikan Hukum Berkarakter Sebagai Dasar Pembentukan Hakim Masa Depan", *Makalah*, Acara Penandatanganan MOU antara Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan bedah buku Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Kamis 28 Mei 2013.
- Hamdan Zoelva, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

- Ibnu Sina Chandranegara, "Pengujian Perpu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar Lembaga Negara: Kajian atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009", *Jurnal Yudisial* Volume 5, Nomor 1 April 2012.
- Janpatar Simamora, "Analisis Yuridis terhadap Model Kewenangan *Judicial Review Indonesia*", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 25, Nomor 3, Oktober 2013.
- Jimly Ashidiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Jakarta: Konpress.
- Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhri, 2003, *Mahkamah Konstitusi, Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia" *Makalah Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta*, Kamis, 2 September, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, 2000, "*Kekuasaan Kehakiman di Masa Depan*", *Makalah pada Seminar Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat*, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2003, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Jakarta: Konpress.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: Konpress, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konpress..
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Muchsin, "Kekuasaan Kehakiman Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009" *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Nomor 290 Januari 2010, Jakarta: Mahkamah Agung, 2010.
- Muhammad Ishar Helmi, "Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Salam*, Vol.6, No.1 2019.
- Nanang Sri Darmadi, "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II, No. 2 Mei 2015.
- Nurainun Mangunsong, *Hand Out Mata Kuliah Kekuasaan Kehakiman Tahun Ajaran Akademik 2013/2014*.
- Nuriyanto Ahmad Daim, "Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, Nomor 1, Maret 2019.
- Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Rimdan, 2013, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana.
- Saldi Isra, "Implikasi Amendemen Konstitusi dalam Pembangunan Hukum di Indonesia" *Makalah yang Seminar Pengkajian Hukum Nasional 2005*, diadakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN), di Hotel Sahid, Jakarta 21-22 November 2005.
- Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Konpres, Jakarta.
- Siti Fatimah, "Proliferasi Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945" *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014.
- Sudarto, 1996, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi Arikunto, 2018, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Tanto Lailam “Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Valina Singka Subekti, 2007, *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Zaka Firma Aditya, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perkara Constitutional Complain Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945”, *Unnes Law Journal*, Vol.3, No.1 2014.